



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 453, 2021

KKI. Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut.
Standar Pendidikan. Pencabutan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI

DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan dokter gigi spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan di bidang penyakit mulut diperlukan standar pendidikan profesi bagi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut;
 - b. bahwa standar pendidikan profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut telah disusun oleh Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan standar pendidikan profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;

- d. bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 106/KKI/KEP/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran spesialis patologi klinik sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut.

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut;
 - d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
 - e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran;
 - f. Standar Dosen;
 - g. Standar Tenaga Kependidikan;
 - h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
 - i. Standar Sarana dan Prasarana;
 - j. Standar Pengelolaan;
 - k. Standar Pembiayaan;
 - l. Standar Penilaian Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut;

- m. Standar Penelitian Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut;
 - n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
 - o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
 - p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut; dan
 - q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut.
- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter gigi spesialis penyakit mulut harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut, termasuk dalam mengembangkan kurikulum.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan profesi dokter gigi spesialis penyakit mulut harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut untuk menjamin mutu program pendidikan dokter gigi spesialis penyakit mulut.

Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis penyakit mulut.

Pasal 5

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis penyakit mulut.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter gigi spesialis penyakit mulut.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku mahasiswa yang sedang menjalankan pendidikan profesi dokter gigi spesialis penyakit mulut tetap melaksanakan pendidikannya sampai dengan selesai, sesuai dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 106/KKI/KEP/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 106/KKI/KEP/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2021

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PUTU MODA ARSANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
SPESIALIS PENYAKIT MULUT

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
SPESIALIS PENYAKIT MULUT

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS
PENYAKIT MULUT

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT
MULUT
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN
TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS
PENYAKIT MULUT
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
KEDOKTERAN

- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS
PENYAKIT MULUT
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS
PENYAKIT MULUT

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan manusia yang penting agar dapat hidup sejahtera. Kesehatan juga merupakan salah satu aspek penting dari hak azasi manusia. Pengertian sehat yang dimaksud adalah sehat seutuhnya bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan fisik tetapi juga meliputi emosi dan sosial ekonomi yang sejahtera sesuai definisi dari WHO. Negara yang tergolong belum berkembang kesejahteraan sosialnya (termasuk Indonesia), umumnya mengartikan kesehatan hanya sebatas bebas dari penyakit sistemik yang mengancam jiwa, sedangkan adanya penyakit pada gigi-mulut tidak dianggap sebagai sakit selama masih dapat makan minum dan melakukan aktifitas sehari-hari. Kesehatan gigi mulut belum menjadi prioritas, padahal gigi mulut yang baik dan sehat akan mendukung kesehatan tubuh seutuhnya.

Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta, tetapi hanya memiliki sangat sedikit dokter gigi yang berpredikat spesialis penyakit mulut. Penyelenggara program pendidikan tidak memiliki situasi dan kondisi yang sama dalam fasilitas, manajemen maupun mutu pendidikannya, sehingga terasa adanya kesenjangan antara penyelenggara pendidikan di kota-kota besar dengan di daerah, serta wilayah Indonesia Barat dibandingkan Indonesia Timur. Untuk Pendidikan profesi dokter gigi dan dokter gigi spesialis kondisi seperti tersebut di atas juga terjadi. Memperhatikan hal tersebut maka sudah selayaknya kesenjangan tersebut dapat diadukan dengan melakukan berbagai upaya seperti diantaranya melakukan standarisasi pendidikan. Jumlah Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut yang tercatat di Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia sampai tahun 2019 sebanyak 121 orang yang merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran. Jumlah ini tentu belum memadai bila dibandingkan dengan yang diperlukan di berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia.

Perkembangan pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ilmu Penyakit Mulut tidak terlepas dari perkembangan Ilmu Kedokteran Gigi secara umum dan

Ilmu Penyakit Mulut pada khususnya. Semakin meningkatnya kasus-kasus infeksi oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), manifestasi penyakit sistemik di rongga mulut, peningkatan prevalensi penyakit autoimun yang dapat mengenai kulit dan mukosa oral, lesi premalignan dan keganasan rongga mulut saat ini, menyebabkan perubahan tuntutan pelayanan penyakit mulut di masyarakat yang semakin meningkat.

Berlakunya Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK) yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui regulasi praktik kedokteran/kedokteran gigi. Salah satu amanah UUPK adalah adanya standar pendidikan dan standar kompetensi profesi dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis disusun oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Gigi Klinik dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi, telah disahkan oleh KKI pada tahun 2007.

Buku Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut ini disusun oleh Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia (KIPMI), mengacu pada Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang telah disahkan KKI pada tahun 2007. Buku ini merupakan pedoman sebagai persyaratan dasar dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut (PPDGS PM) di Indonesia. Pedoman yang ada dalam buku ini bersifat umum, sehingga institusi pendidikan penyelenggara PPDGS PM dapat menambahkan kekhususannya masing-masing, sesuai dengan keunggulan institusi.

Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Indonesia adalah kriteria minimal sistem pendidikan dokter gigi spesialis yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar pendidikan mencakup standar isi, proses, kompetensi, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan, evaluasi, akreditasi, sertifikasi dan penjaminan mutu. Dengan adanya Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Indonesia, maka semua dokter gigi spesialis penyakit mulut di Indonesia yang menjalankan praktik profesinya memiliki kualitas yang sama dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia serta mampu bersaing dengan profesi yang sama minimal di lingkungan Asia-Tenggara.

B. SEJARAH

Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut dimulai sejak tahun 1982 di Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Indonesia (UI). Pendidikan ini kemudian disahkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 139/Dikti/Kep/1984 dan Nomor 141/Dikti/Kep/1984. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 139/Dikti/Kep/1984 menyatakan bahwa program pendidikan dokter gigi spesialis yang diusulkan pada saat itu adalah:

1. Ilmu Bedah Mulut (*Oral & Maxillofacial Sugery*)
2. Ilmu Konservasi Gigi (*Conservative Dentistry*)
3. Ilmu Kedokteran Gigi Anak (*Pediatric Density*)
4. Ilmu Penyakit Mulut (*Oral Medicine*)
5. Orthodontia (*Orthodontic*)
6. Periodontia (*Periodontology*)
7. Prostodontia (*Prothodontics*)

SK Dirjen Dikti Nomor 141/Dikti/Kep/1984 menunjuk 4 (empat) Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) yaitu FKG Universitas Indonesia (UI), FKG Universitas Padjadjaran (Unpad), FKG Universitas Gajah Mada (UGM) dan FKG Universitas Airlangga (Unair) sebagai pusat pendidikan dokter gigi spesialis, dengan ketentuan bagi yang sudah siap melaksanakannya. FKG UI merupakan fakultas kedokteran gigi yang pertama kali membuka PPDGS Penyakit Mulut pada tahun 1982. Perkembangan PPDGS Penyakit Mulut dilanjutkan dengan dibukanya pusat pendidikan dokter gigi spesialis penyakit mulut pada 2 (dua) FKG lain yaitu FKG Unair pada tahun 1995 dan FKG Unpad pada tahun 2010.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maka ditetapkan Standar Pendidikan Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pada tahun 2006. Kolegium Penyakit Mulut bersama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan dan Asosiasi RSGM menyusun Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2009. Standar Kompetensi ini kemudian yang menjadi acuan bagi institusi pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya masing-masing.

C. VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

VISI

Mewujudkan Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut untuk menghasilkan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut yang bermutu, bermoral, mempunyai kemampuan profesional serta berdaya saing internasional.

MISI

- a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Indonesia berdasarkan standar pendidikan yang baku;
- b. Menjamin profesionalisme Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Indonesia yang menjunjung tinggi moral dan etika profesi Kedokteran Gigi;
- c. Mewujudkan hubungan kesejawatan dan persaudaraan antar dan inter profesi kesehatan serta menggalang kemitraan dan kerjasama yang baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. Mengikuti dan mengaplikasikan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkini di bidang Ilmu Penyakit Mulut secara berkesinambungan; dan
- e. Menerapkan disiplin Ilmu Penyakit Mulut dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat, yang terkait dengan pelayanan kedokteran gigi.

NILAI

Lulusan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut memiliki nilai dan peran antara lain :

- a. Dasar Keilmuan yang kokoh: seorang dokter gigi spesialis penyakit mulut dalam menjalankan pekerjaannya harus mengacu pada dasar keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan pendekatan medis berbasis bukti, serta mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu tersebut untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. Kemaslahatan: seorang dokter gigi spesialis penyakit mulut dalam menjalankan pekerjaannya sebagai spesialis penyakit mulut harus mempunyai peran dan manfaat dalam peningkatan derajat dalam kesehatan manusia serta mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat bukan kepentingan diri sendiri;

- c. Etis: seorang dokter gigi spesialis penyakit mulut dalam menjalankan profesi dan kehidupannya harus mempunyai nilai yang berkaitan dengan moral atau prinsip-prinsip moralitas dan etika profesi dalam melakukan sesuatu yang berlaku di masyarakat;
- d. Akuntabel: seorang dokter gigi spesialis penyakit mulut dalam menjalankan profesinya dapat mempertanggung jawabkan sesuatu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan perundang undangan;
- e. Integritas: seorang dokter gigi spesialis penyakit mulut dalam menjalankan profesinya harus bersikap konsisten dalam tindakan, nilai nilai, metode, ukuran, serta mempunyai prinsip terhadap sesuatu hal; dan
- f. Profesionalisme: seorang dokter gigi spesialis penyakit mulut dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang spesialis penyakit mulut harus menunjukkan sikap serta kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar serta kemauan untuk peningkatan kualitas diri.

TUJUAN PENDIDIKAN

Tujuan Umum:

Menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang spesialisasi penyakit mulut di Indonesia

Tujuan Khusus:

- a. Menetapkan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut;
- b. Mewujudkan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut yang terstandar secara nasional;
- c. Menjamin mutu Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut melalui pemantauan yang terstruktur;

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT

Manfaat Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut adalah sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta monitoring dan evaluasi Penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut di Indonesia untuk mewujudkan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut yang bermutu.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT

Standar kompetensi dokter gigi spesialis penyakit mulut disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis penyakit mulut, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan oleh semua Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut di Indonesia, sebagai acuan utama dalam penetapan standar isi, standar proses dan standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan pembelajaran.

Program Pendidikan dokter gigi spesialis penyakit mulut diharapkan menghasilkan profil lulusan dokter gigi spesialis penyakit mulut sebagai profesional, penyedia dan pengelola layanan perawatan gigi dan mulut di bidang penyakit mulut, klinisi, ilmuwan/pendidik, konselor, peneliti, dan inovator diuraikan sebagai berikut:

1. *Professional (Professional)*
 - a. Menjalankan praktik penyakit mulut spesialisik dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku;
 - b. Memberikan pelayanan penyakit mulut spesialisik yang bermutu dengan penuh integritas, kejujuran, dan perikemanusiaan secara professional;
 - c. Memperlihatkan perilaku personal dan interpersonal yang berbudi luhur; dan
 - d. Mengembangkan kemampuan profesionalisme di bidang penyakit mulut spesialisik melalui pendidikan berkelanjutan formal atau non formal, baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Penyedia dan pengelola pusat perawatan gigi mulut (*Oral and Dental Health Provider*)
 - a. Penyedia dan/pengelola pusat pelayanan kesehatan gigi mulut secara intradisiplin dan multidisiplin dalam menyelesaikan masalah-masalah penyakit mulut spesialistik; dan
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi mulut penyakit mulut spesialistik, melalui penerapan prinsip manajemen praktik, kepemimpinan dan kewirausahaan.
3. Klinisi
 - a. Melakukan praktik sebagai dokter gigi spesialis penyakit mulut untuk memberikan pelayanan yang terbaik, serta bertanggung jawab, berdasarkan kesejawatan, etika dan hukum yang relevan;
 - b. Dokter gigi spesialis penyakit mulut memberikan pelayanan bidang penyakit mulut spesialistik melalui upaya promotif, preventif, kuratif pada masyarakat, secara profesional, sesuai kaidah keilmuan, serta memperhatikan keselamatan pasien (*patient safety*) untuk menyelesaikan masalah kompleks yang terjadi berkaitan dengan kesehatan jaringan lunak mulut;
 - c. Menerapkan dan mengaplikasikan IPTEK dalam memberikan pelayanan penyakit mulut spesialistik; dan
 - d. Bekerjasama intradisiplin maupun interdisiplin secara profesional dalam tim dengan bidang spesialistik lain.
4. Ilmuwan/Pendidik (*Scientist/ Lecturer*)
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan penyakit mulut spesialistik secara komprehensif dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan ilmiah dan pengetahuan klinis yang relevan;
 - b. Berkecimpung dan ahli dalam bidang ilmu dan klinis penyakit mulut spesialistik; dan
 - c. Berperan sebagai pendidik yang berorientasi pada pendidikan penyakit mulut spesialistik.
5. Konselor (*Councilor*)

Dokter gigi spesialis penyakit mulut memiliki kemampuan komunikasi dan ahli dalam konseling kepada personal, kelompok,

dan masyarakat dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah penyakit mulut spesialistik yang terjadi di masyarakat secara intradisiplin dan multidisiplin.

6. Peneliti (*Researcher*)
 - a. Melakukan Pengembangan IPTEK di bidang Ilmu Penyakit Mulut melalui riset berdasarkan penguasaan akademik tingkat lanjut;
 - b. Meneliti, membuat laporan dan mempublikasikan hasil penelitian di bidang penyakit mulut spesialistik; dan
 - c. Mengevaluasi secara kritis konsep dan teori, penelitian ilmiah, literatur, produk/ teknik hasil penelitian untuk kepentingan penelitian, pengembangan praktik dan keilmuan bidang penyakit mulut spesialistik.

7. Inovator
 - d. Memiliki kepekaan terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat di bidang penyakit mulut, serta memiliki kreativitas dan inovasi untuk membuat perubahan dan mencari solusi permasalahan penyakit mulut spesialistik; dan
 - e. Mampu merancang pelatihan identifikasi, formulasi dan penyelesaian masalah penyakit mulut kepada masyarakat luas dan masyarakat akademik.

Standar kompetensi lulusan pada Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut (PPDGSPM) merupakan standar minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu harus mampu:

- 1) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Penyakit mulut atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
- 2) memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang penyakit mulut melalui pendekatan inter, multi, maupun trans-disipliner; dan

- 3) mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat, kemanusiaan dan keilmuan serta mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut harus memiliki kompetensi yang telah ditetapkan oleh Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut yang mengacu pada Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi Spesialis Indonesia yang telah disahkan KKI dalam Kepkonsil Nomor 103/KKI/KEP/VIII/2009. Standar kompetensi tersebut menetapkan domain/area kompetensi yang mencakup: profesionalisme, akademik lanjut, dan keterampilan keahlian klinik spesialisistik. Domain diuraikan menjadi 13 kompetensi utama, dan dijabarkan menjadi 79 kompetensi penunjang, dalam pencapaian kompetensi seorang dokter gigi spesialis penyakit mulut harus:

- 1) Bersikap profesional dalam menjalankan pelayanan penyakit mulut spesialisistik;
- 2) Bersikap dan berperilaku luhur, menjunjung tinggi etika serta norma-norma hukum;
- 3) Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran sesuai dengan kemajuan IPTEKDOKGI; dan
- 4) Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Capaian Pembelajaran lulusan diturunkan dari profil lulusan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut Indonesia dan SN DIKTI. Semua lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut harus memiliki:

- 1) Sikap dan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
- 2) Pengetahuan, yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang Ilmu Penyakit Mulut secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja

praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang sesuai beban studi; dan

- 3) Keterampilan, yaitu kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai beban studi yang terdiri dari:
 - a) Keterampilan umum yaitu kemampuan kerja secara umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program.
 - b) Keterampilan khusus yaitu kemampuan kerja di bidang Penyakit Mulut yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut atas perawatan medik non bedah dibidang Kedokteran Gigi. Yang akan mendukung kesehatan optimal pasien melalui diagnosa dan pengelolaan penyakit penyakit mulut yang diderita pasien.

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Spesialis Penyakit Mulut, meliputi:

SIKAP

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

KETERAMPILAN UMUM

1. mampu bekerja di bidang keahlian profesi dokter gigi spesialis penyakit mulut untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;
2. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesi dokter gigi spesialis penyakit mulut berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
3. mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
4. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
5. mampu meningkatkan keahlian keprofesian pada bidang penyakit mulut spesialisistik yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia;
7. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesi penyakit mulut spesialisistik, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
8. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesi penyakit mulut spesialisistik;

9. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
10. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesi penyakit mulut spesialisik sesuai dengan kode etik profesinya;
11. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
12. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau dalam peningkatan pengembangan kebijakan nasional khususnya di bidang penyakit mulut spesialisik; dan
13. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan kerja profesi khususnya di bidang penyakit mulut spesialisik.

PENGETAHUAN

1. menguasai teori dan teori aplikasi bioetika, hukum kedokteran, manajemen rumah sakit dan komunikasi secara mendalam sebagai dasar dalam memberikan pelayanan di bidang penyakit mulut spesialisik;
2. menguasai teori dan teori aplikasi patobiologi oral mukosa mulut dan kelenjar saliva, patologi klinik, patologi anatomi, farmakologi, mikrobiologi dan imunologi penyakit mulut secara mendalam sebagai dasar dalam penatalaksanaan perawatan kasus penyakit mulut;
3. menguasai teori dan teori aplikasi penyakit dalam, penyakit saraf, penyakit kulit kelamin, penyakit jiwa, geriatrik dan penyakit anak secara mendalam sebagai dasar penatalaksanaan perawatan kasus penyakit mulut pada pasien kompromis medis dan kompromis imun;
4. menguasai teori dan teori aplikasi diagnosis, rencana perawatan, penilaian resiko medis pasien, monitoring-evaluasi dan konsultasi, *medical-dental record*, *informed consent*, praktik penyakit mulut dan *maxillofacial imaging* secara mendalam sebagai dasar diagnosis dan penatalaksanaan perawatan kasus penyakit mulut spesialisik;
5. menguasai teori dan teori aplikasi lesi ulserasi dan vesikobulosa, lesi putih mukosa mulut, lesi bukan putih, pembesaran jaringan, lesi prekanker dan kanker mulut serta penyakit kelenjar saliva secara

mendalam sebagai dasar penatalaksanaan perawatan kasus penyakit jaringan lunak mulut dan kelenjar saliva;

6. menguasai teori dan teori aplikasi nyeri orofasial dan sendi temporomandibular secara mendalam sebagai dasar diagnosis dan penatalaksanaan kasus penyakit mulut emergensi non bedah;
7. menguasai teori dan teori aplikasi metodologi penelitian, etika penelitian, statistik dan karya tulis ilmiah secara mendalam sebagai dasar dalam pembuatan tesis/karya tulis ilmiah; dan
8. menguasai teori dan teori aplikasi pemeriksaan klinis, kaderisasi, dan penyuluhan di bidang penyakit mulut spesialisik secara mendalam sebagai dasar penyusunan proposal dan laporan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang penyakit mulut.

KETERAMPILAN KHUSUS

1. mampu menerapkan bioetika, hukum kedokteran, manajemen rumah sakit dan komunikasi sebagai dasar dalam memberikan pelayanan di bidang penyakit mulut spesialisik kepada pasien secara mandiri dan tim berdasarkan standar baku;
2. mampu melakukan anamnesis dan pengumpulan riwayat penyakit, pemeriksaan pasien, menentukan dan interpretasi hasil pemeriksaan penunjang, penilaian resiko medis, menegakkan diagnosis dan rencana perawatan, perawatan inisial, komunikasi informasi dan edukasi, serta membuat *informed consent* dan rujukan medis kasus-kasus penyakit mulut spesialisik pada pasien standar/simulasi dan pasien secara mandiri sesuai standar baku;
3. mampu melakukan penatalaksanaan perawatan kasus penyakit jaringan lunak mulut sehat dan varian normal, penyakit jaringan lunak mulut yang penyebabnya belum diketahui, lesi ulserasi dan vesikobulosa terkait infeksi dan non infeksi, lesi putih terkait infeksi dan non infeksi, pembesaran jaringan lunak mulut, lesi prekanker dan kanker mulut dengan cara farmakoterapi dan non farmakoterapi secara mandiri pada pasien standar/simulasi, model dan pasien sesuai standar baku;
4. mampu melakukan penatalaksanaan perawatan kasus secara non bedah penyakit/ kelainan kelenjar saliva, penyakit/ kelainan spesifik kelenjar saliva, tumor jinak dan tumor ganas kelenjar saliva secara

- mandiri pada pasien simulasi, model dan pasien sesuai standar baku;
5. mampu melakukan penatalaksanaan perawatan kasus penyakit mulut pada pasien standar/simulasi dan pasien dengan gangguan psikologis, retardasi mental dan efek terapi penyakit kejiwaan secara mandiri dan tim sesuai standar baku;
 6. mampu melakukan penatalaksanaan perawatan kasus penyakit mulut pada pasien kompromis medis dan kompromis imun secara mandiri dan tim sesuai standar baku;
 7. mampu melakukan penatalaksanaan perawatan non bedah kasus nyeri orofasial dan sendi temporomandibular, serta praktik penyakit mulut spesialisik di rumah sakit secara mandiri dan tim pada pasien standar/simulasi dan pasien sesuai standar baku;
 8. mampu membuat dan mempresentasikan proposal penelitian dan hasil penelitian, melakukan penelitian pendahuluan, telaah literatur dan penelitian di bidang penyakit mulut spesialisik dengan menerapkan dasar-dasar statistik, metodologi dan etik penelitian untuk ditulis dalam bentuk tesis/ karya tulis ilmiah secara mandiri sesuai standar baku;
 9. mampu membuat artikel ilmiah dari hasil penelitian atau laporan/ bedah kasus di bidang penyakit mulut spesialisik untuk dilakukan diseminasi pada forum ilmiah dan dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional bereputasi secara mandiri dan tim; dan
 10. mampu membuat proposal dan laporan kegiatan serta melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemeriksaan klinis, kaderisasi, dan penyuluhan di bidang penyakit mulut spesialisik kepada pasien secara mandiri dan tim sesuai standar baku.

B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut (PPDGSPM) **wajib** memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat

kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut **harus** bersifat kumulatif, integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/blok/modul.

Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi kurikulum pendidikan spesialis penyakit mulut menggunakan pola matriks yang terdapat dalam buku panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) tahun 2016. Bahan kajian yang diberikan untuk mencapai unsur capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Program Studi Spesialis Penyakit Mulut dengan kedalaman bahan kajian diasosiasikan dengan level KKNI. Penyusunan mata kuliah dibentuk sebagai wadah bahan kajian atau dengan kata lain mata kuliah adalah konsekuensi bahan kajian yang harus dipelajari oleh peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut. Penentuan mata kuliah dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada setiap kelompok bahan kajian tersebut. Nama-nama mata kuliah dibagi berdasarkan kognitif dan psikomotor.

Besaran SKS setiap mata kuliah diperoleh dengan cara menghitung kedalaman dan keluasan bahan kajian di setiap mata kuliah. Kedalaman dihitung menggunakan taksonomi *Revised Bloom*. Mengasosiasikan kedalaman bahan kajian dengan taksonomi tersebut dapat mempermudah memperkirakan kedalaman relatif penguasaan bahan kajian pada setiap unsur CP. Cara perhitungan SKS per mata kuliah dapat dilihat pada lampiran 1. Tabel Perhitungan Mata Kuliah dan Beban SKS PPDGS Penyakit Mulut.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut ditempuh dalam 6 (enam) semester. Beban belajar mahasiswa PPDGS PM sebanyak 38-42 SKS (termasuk muatan lokal sebesar 10%), dan harus memberikan isi pembelajaran minimal seperti pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Mata Kuliah dan Beban SKS PPDGS Penyakit Mulut

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	Tingkat Kedalaman	SKS
KOGNITIF = 11 SKS				
1.	Bioetika, Hukum, Komunikasi & Manajemen Rumah Sakit	Bioetika Hukum Kedokteran Komunikasi Manajemen RS	Memahami teori dan teori aplikasi	1
2.	Kedokteran Dasar &	Patobiologi Oral Mukosa Mulut	Memahami teori dan teori	2

	Kedokteran Gigi Dasar	Patobiologi Oral Kelenjar Saliva Patologi klinik Patologi anatomi Farmakologi Mikrobiologi Imunologi Penyakit Mulut	aplikasi	
3.	Kedokteran Klinik	Penyakit Dalam Penyakit Saraf/ Neurologi Penyakit Kulit Kelamin Penyakit Jiwa/ Psikiatri Geriatric Penyakit Anak/ <i>Paediatric</i>	Memahami teori dan teori aplikasi	2
4.	Diagnosis Penyakit Mulut	Diagnosis Penyakit Mulut Rencana Perawatan Penyakit Mulut Penilaian Resiko Medis Pasien Penyakit Mulut Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Penyakit Mulut <i>Medical-Dental Record</i> <i>Informed Consent</i> Praktik Penyakit Mulut <i>Maxillofacial Imaging</i>	Memahami teori dan teori aplikasi	2
5.	Penyakit Jaringan Lunak Mulut & Kelenjar Saliva	Lesi Ulserasi, & vesikobulosa Lesi Putih Mukosa Mulut Lesi Bukan putih Pembesaran jaringan Lesi prakanker dan Kanker Mulut Penyakit Kelenjar Saliva	Memahami teori dan teori aplikasi	2
6.	Nyeri Orofasial & Sendi Temporo-mandibular	Nyeri Orofasial Sendi Temporomandibular	Memahami teori dan teori aplikasi	1
7.	Metodologi Penelitian	Metodologi Penelitian Etika Penelitian Statistik Karya Tulis Ilmiah	Memahami teori dan teori aplikasi	1
PSIKOMOTOR = 27 SKS				
8.	Diagnosis & Penatalaksanaan Perawatan Penyakit Mulut	Profesionalisme Anamnesa & Pengumpulan Riwayat Penyakit Pemeriksaan Pasien Pemeriksaan Penunjang & Interpretasi Hasil Pemeriksaan Penunjang Menegakkan Diagnosis & Rencana Perawatan Perawatan inisial (<i>initial treatment</i>)	Menerapkan dan mengevaluasi	5

		Penilaian Resiko Medis Modifikasi Perawatan Gigi Untuk Pasien yang Kompleks Secara Medis Rujukan Medis Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE)		
9.	Penatalaksanaan Perawatan Penyakit Jaringan Lunak Mulut	Jaringan Lunak Mulut Sehat dan Varian Normal Penyakit Jaringan Lunak Mulut yang Penyebabnya Belum Diketahui Lesi ulserasi dan vesikobulosa terkait infeksi Lesi ulserasi dan vesikulobulosa tidak terkait infeksi Lesi putih non infeksi Lesi Putih terkait infeksi Pembesaran Jaringan Lunak Mulut Prakanker dan kanker Mulut Penatalaksanaan Pasien Secara Farmakoterapi Penatalaksanaan Pasien Secara Non Farmaterapi	Menerapkan dan mengevaluasi	5
10.	Penatalaksanaan Perawatan Penyakit/ Kelainan Kelenjar Saliva	Diagnosis Penyakit/ Kelainan Kelenjar Saliva Penyakit/ Kelainan Spesifik Kelenjar Saliva Perawatan Penyakit/ Kelainan Kelenjar Saliva Non Bedah Tumor Jinak Kelenjar Saliva Tumor Ganas Kelenjar Saliva	Menerapkan dan mengevaluasi	2
11.	Penatalaksanaan Perawatan Penyakit Mulut Pasien Berkebutuhan Khusus	Efek Terapi Penyakit Kejiwaan Gangguan Psikologis Retardasi Mental	Menerapkan dan mengevaluasi	1
12.	Penatalaksanaan Perawatan Penyakit Mulut Pasien Dengan Kompromis Medis/ Kompromis imun	Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Penyakit Paru Penyakit Sistem Pencernaan dan Hepar Penyakit Ginjal Penyakit/ Kelainan Darah Penyakit Imunologi dan HIV/AIDS Penyakit Infeksi	Menerapkan dan mengevaluasi	6

		Diabetes Mellitus & Penyakit Endokrin		
		Penyakit Neuromuskular		
		Penyakit Kulit Kelamin		
		Penyakit Pada Anak		
		Penyakit Pada Lansia (Geriatrik)		
13.	Penyakit Mulut Emergensi	Penatalaksanaan Nyeri Orofasial & Sendi Temporomandibular Non Bedah	Menerapkan dan mengevaluasi	1
		Praktik Penyakit Mulut di Rumah Sakit		
		Penatalaksanaan Perawatan Dental Pasien Dengan Masalah Medis		
14.	Tesis / Karya Tulis Ilmiah	Penelitian Pendahuluan	Melakukan dan mengaplikasikan teori	5
		Seminar Proposal		
		Penelitian		
		Telaah Literatur		
		Seminar Hasil Penelitian		
		Seminar KTA		
		Penulisan Karya Tulis Ilmiah		
		Artikel/Publikasi Ilmiah		
15.	Pengabdian Masyarakat	Penyuluhan	Menerapkan dan mengevaluasi	2
		Pemeriksaan klinis		
		Kaderisasi		
		Penyusunan proposal dan laporan kegiatan		
Jumlah				38

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses **harus** mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.

1. Karakteristik Proses Pembelajaran.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh program pendidikan dokter gigi spesialis Penyakit mulut **harus** bersifat:

- a. interaktif sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran dengan mengutamakan proses interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan

- sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum;
- b. holistik sehingga dapat mendorong peserta didik program pendidikan dokter gigi spesialis memiliki pola pikir yang komprehensif dan luas dengan demikian PPDGSPM wajib menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
 - c. integratif sehingga dapat menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin; saintifik yang menjamin capaian pembelajaran lulusan dapat diraih melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan ilmiah yang mendorong terciptanya lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung nilai-nilai agama dan kebangsaan;
 - d. kontekstual sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
 - e. tematik sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan karakteristik keilmuan program pendidikan dokter gigi spesialis yang wajib dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
 - f. efektif sehingga dapat menjamin peraih capaian lulusan yang berhasil guna dengan mengutamakan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
 - g. kolaboratif sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara peserta didik sehingga memiliki kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
 - h. berpusat pada mahasiswa sehingga dapat menjamin peraih capaian lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

2. Perencanaan Proses Pembelajaran

Setiap mata kuliah harus disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) sebagai perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program pendidikan dokter gigi spesialis serta wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

RPS yang dimaksud harus terdiri dari:

- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- b. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- c. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- d. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- e. daftar referensi yang digunakan.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran pada PPDGS PM **harus** dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Proses pendidikan dilaksanakan dengan strategi pembelajaran berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan (*problem based learning*) perorangan, keluarga dan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif serta terstruktur dan sistematis dengan memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, mahasiswa dan dosen
- b. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, masyarakat dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum serta dapat dilaksanakan dengan

- pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif.
- c. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik yang telah dijabarkan pada karakteristik proses pembelajaran pada standar proses pembelajaran.
 - d. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian
 - e. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 - f. Kegiatan kurikuler wajib dilakukan melalui matakuliah-matakuliah yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan wajib menggunakan metode pembelajaran efektif dan sesuai dengan karakteristik matakuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. Pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari metode pembelajaran sebagai berikut: diskusi kelompok; simulasi; studi kasus; pembelajaran kolaboratif; pembelajaran kooperatif; pembelajaran berbasis proyek; pembelajaran berbasis masalah; atau metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - h. Gabungan metode pembelajaran yang dipilih diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa:
 - 1) kuliah;
 - 2) responsi dan tutorial;
 - 3) seminar; Laporan kasus dan
 - 4) praktikum keterampilan (*skill's lab*), praktik klinik
 - i. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- j. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Beban Belajar Mahasiswa

Beban belajar mahasiswa peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut harus dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Masa dan beban belajar penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut paling sedikit 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun akademik dan paling lama 8 (delapan) semester, atau 4 (empat) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa 38-42 SKS (termasuk beban SKS mata kuliah unggulan dan muatan lokal).
- b. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.
- c. Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS), seperti dijabarkan pada tabel 2. Proses Pembelajaran dan Perhitungan Waktu SKS.
- d. Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester.
- e. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satuan waktu proses pembelajaran efektif dilaksanakan di dalam satu tahun akademiknya terdiri atas 2 (dua) semester.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut harus melaksanakan proses pembelajaran dengan perhitungan waktu seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Proses Pembelajaran dan Perhitungan Waktu

SKS	Proses Pembelajaran	Waktu
1 (satu)	Kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari:	
	1. kegiatan tatap muka	50 (lima puluh) menit per minggu per semester
	2. kegiatan penugasan terstruktur	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
	3. kegiatan mandiri	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
1 (satu)	Seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:	
	1. kegiatan tatap muka	100 (seratus) menit per minggu per semester
	2. kegiatan mandiri	70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
1 (satu)	Praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Standar rumah sakit pendidikan untuk pelaksanaan PPDGS Penyakit Mulut **harus** merupakan rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai rumah sakit pendidikan yang terdiri dari:

1. Rumah Sakit Pendidikan Utama

Rumah sakit pendidikan utama merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis Penyakit Mulut yaitu Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM), yang digunakan

untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang penyakit mulut spesialistik, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Kelas A
- b. Terakreditasi tertinggi
- c. Memiliki dokter gigi Spesialis Penyakit Mulut/Subspesialis Penyakit Mulut paling sedikit 1 (satu) orang.

Rumah sakit pendidikan utama dapat membentuk jejaring rumah sakit pendidikan, terdiri atas rumah sakit pendidikan afiliasi, rumah sakit pendidikan satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi di bidang penyakit mulut spesialistik. Rumah sakit pendidikan utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring rumah sakit pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi,

Rumah sakit pendidikan afiliasi merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis Penyakit Mulut yaitu Rumah Sakit Khusus atau Rumah Sakit Umum dengan unggulan, yang digunakan untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang penyakit mulut spesialistik, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Kelas A
- b. Terakreditasi tertinggi
- c. Memiliki dokter spesialis Patologi Klinik paling sedikit 3 (tiga) orang.

3. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

Rumah sakit pendidikan satelit merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis Penyakit Mulut yaitu Rumah Sakit Umum, yang digunakan untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang penyakit mulut spesialistik, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Minimal kelas B
- 2) Terakreditasi tingkat tertinggi nasional

- 3) Memiliki dokter gigi spesialis Penyakit Mulut paling sedikit 2 (dua) orang

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Wahana pendidikan kedokteran merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Wahana pendidikan kedokteran dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan sesuai dengan standar peraturan dan perundang-undangan.

F. STANDAR DOSEN

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut menetapkan standar dosen yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi. Standar dosen **harus** memenuhi sebagai berikut :

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam standar kompetensi lulusan;
2. Dosen memiliki kualifikasi akademik:
 - a. lulusan dokter gigi subspesialis, dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, atau
 - b. lulusan doktor yang relevan dengan program studi Penyakit Mulut, dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, atau
 - c. lulusan dokter gigi spesialis Penyakit Mulut dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun

dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi. Wajib dibuktikan dengan ijazah, memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik (sertifikat dosen) dan sertifikat profesi/kompetensi.

3. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;
4. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang, dengan perbandingan dosen mahasiswa 1 : 3 (satu banding 3);
5. Dosen yang bertugas menjalankan proses pembelajaran pada PPDGS Penyakit Mulut wajib memiliki keahlian di bidang ilmu penyakit mulut spesialisik;
6. Beban kinerja dosen PPDGS Penyakit Mulut **harus** dihitung berdasarkan kepada:
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) Pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) Penelitian;
 - 5) Pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang.Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan;
7. Kegiatan dosen PPDGS Penyakit Mulut yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Dosen PPDGS Penyakit Mulut dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

9. Dosen yang berasal dari perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan harus dokter gigi subspecialis penyakit mulut, dokter subspecialis atau dosen dari bidang ilmu lain yang relevan dan memenuhi jenjang KKNI 9 (sembilan); telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan dan dekan fakultas kedokteran gigi/kedokteran. Dosen pengajar klinik harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan/atau Surat Ijin Praktek (SIP) pada rumah sakit pendidikan yang digunakan;
10. Dosen yang berasal wahana pendidikan harus dokter gigi subspecialis penyakit mulut, dokter subspecialis atau dosen dari bidang ilmu lain yang relevan dan memenuhi jenjang kualifikasi sembilan 9 (sembilan); memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan; dan memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi/kedokteran. Dosen pengajar klinik harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan/atau Surat Ijin Praktik (SIP) pada wahana pendidikan yang digunakan;
11. Dosen ber-NIDK yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/ atau wahana pendidikan kedokteran harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. Dosen warga negara asing yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan adalah tenaga non dosen yang membantu kelancaran tugas dosen dalam bidang administrasi dan proses belajar mengajar. Kriteria tenaga kependidikan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi boleh memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

2. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
3. Tenaga kependidikan wajib mengikuti program pengembangan yang diselenggarakan oleh IPDG sesuai dengan kebutuhan.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut harus melaksanakan seleksi penerimaan calon mahasiswa dengan menerapkan prinsip etika, akademik, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif. Standar penerimaan calon mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut terdiri atas :
 - a. Tes potensi akademis; melalui ujian tulis dan ujian kemampuan berbahasa Inggris;
 - b. Tes kesehatan;
 - c. Tes bakat dan kepribadian (psikotes);
 - d. Tes materi penyakit mulut (ujian tulis dan wawancara); dan
 - e. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut dapat melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi.
3. Calon mahasiswa dokter gigi yang telah teregistrasi (STR).
4. Jumlah penerimaan calon mahasiswa disesuaikan dengan rasio dosen mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana pembelajaran Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut harus meliputi sebagai berikut :

1. Sarana pembelajaran minimal terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku/buku elektronik/repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Sarana untuk mencapai kompetensi lulusan
Sarana minimal yang harus dipenuhi PPDGS Penyakit Mulut untuk mencapai kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - a. Kamera Digital microless XT-T20 (Fuji Film)
 - b. Intra Oral Kamera;
 - c. Alat pendeteksi penyakit mulut;
 - d. Dental chair; dan
 - e. Light microscopePPDGS Penyakit Mulut dapat melakukan kerjasama dengan institusi lain untuk menggunakan sarana tambahan dalam upaya pencapaian kompetensi lulusan.
3. Prasarana pembelajaran minimal paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan:
 - a. Lahan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi dan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, instalasi listrik dan air yang memadai, dan pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

- d. Bangunan paling sedikit terdiri atas: ruang kuliah, ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil, ruang jaga mahasiswa, ruang praktikum atau laboratorium, ruang keterampilan klinis, ruang komputer, ruang dosen, ruang pengelola pendidikan, perpustakaan dan penunjang kegiatan kemahasiswaan;
 - e. Ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil menampung 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) mahasiswa dan dilengkapi dengan sarana untuk berdiskusi;
 - f. Ruang keterampilan klinis digunakan untuk pelatihan keterampilan klinis bagi maksimum 10 (sepuluh) mahasiswa pada setiap sesi dan memiliki peralatan sesuai dengan panduan uji kompetensi nasional; dan
 - g. Ruangan laboratorium memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pendidikan ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
 5. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, terdiri atas:
 - a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
 6. Rumah sakit pendidikan menyediakan sarana, prasarana dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai

dengan modul pendidikan. Kriteria sarana dan prasarana pada rumah sakit pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Sistem Informasi

Institusi pendidikan penyelenggara PPDGS Penyakit Mulut harus memiliki fasilitas teknologi informasi yang memadai untuk dosen, tenaga kependidikan maupun peserta didik guna menunjang kelancaran proses pembelajaran yang optimal, seperti internet/Wi-Fi. Program studi yang menggunakan modus pembelajaran berbasis Teknologi Informasi Komunikasi/TIK (*e-learning*) harus memiliki sistem informasi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan standar penyelenggaraan pendidikan daring/jarak jauh.

J. STANDAR PENGELOLAAN

Standar pengelolaan pembelajaran Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut harus meliputi sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi dan dikelola oleh Departemen Ilmu Penyakit Mulut berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut membuat prosedur operasional standar yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis dan operasional;
3. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut memiliki sistem penganggaran melaksanakan analisis realisasi anggaran dan menyampaikan laporan keuangan auditian kepada pemangku kepentingan terkait;
4. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut menerapkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan mutu fakultas kedokteran gigi secara berkelanjutan; dan

5. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut menyampaikan laporan kinerja program studi minimal melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

Standar pembiayaan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut harus meliputi sebagai berikut :

1. Perguruan tinggi menetapkan biaya pendidikan yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Permenristekdikti;
2. Biaya penyelenggaraan PPDGS Penyakit Mulut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat/ universitas/ fakultas kedokteran gigi/ rumah sakit pendidikan, dan/atau dana hibah dari pihak lain/ masyarakat;
3. PPDGS Penyakit Mulut menyusun perencanaan dan alokasi dana untuk program pendidikan dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Biaya pendidikan meliputi biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, biaya perawatan, dan lain-lain secara transparan dan terjangkau dengan mempertimbangkan indeks kemahalan wilayah, serta melaporkannya kepada pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan pimpinan fakultas;
4. Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada poin 3 meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap;
5. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada poin 3 paling sedikit meliputi gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi. Pengeluaran biaya operasional harus dapat dipertanggungjawabkan dengan membuat rencana kegiatan dan anggaran tahunan berupa proposal yang berbasis kinerja oleh Ketua Program Studi, dan dilaporkan

kepada pimpinan Fakultas, sebagai bagian dari laporan tahunan program kepada institusi; dan

6. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan dapat diperoleh antara lain dari: hibah yang tidak mengikat, jasa layanan profesi dan/ atau keahlian, dana lestari dari alumni, filantropi, dan/ atau kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta.

L. STANDAR PENILAIAN

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penetapan standar penilaian harus sesuai dengan rencana dan capaian pembelajaran. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut harus menetapkan pedoman mengenai prinsip penilaian, regulasi penilaian, metode dan instrumen penilaian sesuai kompetensi/capaian pembelajaran yang diharapkan, mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kriteria kelulusan.

Standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus meliputi sebagai berikut:

1. Prinsip penilaian; harus dilakukan secara terintegrasi dan mencakup prinsip:
 - a. edukatif: penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih capaian pembelajaran lulusan;
 - b. otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
 - c. objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
 - d. akuntabel: penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa; dan

- e. transparan: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Teknik dan instrumen penilaian;
- a. Teknik penilaian dapat terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket;
 - b. Instrumentasi penilaian terdiri atas:
 - 1) penilaian proses dapat dalam bentuk rubrik;
 - 2) penilaian hasil dapat dalam bentuk portofolio, atau karya desain;
 - 3) penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi;
 - 4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian; dan
 - 5) Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
 - c. Teknik penilaian dan instrumen penilaian PPDGS Penyakit Mulut meliputi penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap/profesionalisme menggunakan: rubrik, portofolio (*logbook*), test tertulis/ *computer based test (CBT)*, *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* dan *Student Oral Case Analysis (SOCA)*.
3. Mekanisme dan prosedur penilaian;
- Mekanisme penilaian hasil belajar dengan mempertimbangkan:
- a. penyusunan, penyampaian, penetapan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian sebagai berikut:

- a. mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; dan
 - b. prosedur penilaian pada tahap perencanaan **dapat** dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
4. Pelaksanaan penilaian;
- a. Pelaksanaan penilaian **harus** dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. Pelaksanaan penilaian selama proses pendidikan dilakukan oleh dosen pengampu dan/atau tim dosen pengampu.
5. Pelaporan penilaian;
- Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, dapat dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang harus dinyatakan dalam kisaran;
 - 1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - 2) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - 3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - 4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - 5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
 - b. PPDGS Penyakit Mulut dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat);
 - c. PPDGS Penyakit Mulut harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran selesai sesuai rencana pembelajaran;
 - d. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan harus dinyatakan dengan indeks prestasi yang terdiri dari;
 - 1) Indeks prestasi tiap semester dinyatakan dengan IPS yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata

- kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester; dan
- 2) Indeks prestasi kumulatif, yaitu hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan IPK. IPK dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- e. Setiap peserta PPDGS Penyakit Mulut pada tahap akhir masa pendidikannya wajib melaksanakan ujian komprehensif setelah menyelesaikan ujian tesis; dan
 - f. Setiap peserta PPDGS Penyakit Mulut dalam masa pendidikannya wajib melaksanakan publikasi ilmiah dalam bentuk presentasi nasional dan internasional serta publikasi jurnal terakreditasi nasional atau internasional bereputasi.
6. Kelulusan mahasiswa.
- Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut harus menetapkan kelulusan mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Mahasiswa telah selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Indeks Prestasi Kumulatif

No.	PREDIKAT	INDEKS PRESTASI KUMULATIF
1	Memuaskan	3.00 – 3.50
2	Sangat memuaskan	3.51 -3.75
3	Dengan pujian	Lebih dari 3.75

- c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- 1) Ijazah dan surat pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - 2) Sertifikat profesi dokter gigi spesialis Penyakit Mulut; Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian.
 - 3) Sertifikat kompetensi dokter gigi spesialis Penyakit Mulut; dan

Setiap mahasiswa yang telah menempuh seluruh beban belajar yang telah ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut wajib mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia melalui Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia/Badan Penguji Nasional Ilmu Penyakit Mulut Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat kompetensi dokter gigi spesialis Penyakit Mulut yang diterbitkan oleh Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia melalui Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia.

- 4) Gelar;
Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut berhak mendapatkan gelar Spesialis Penyakit Mulut (SpPM).

M. STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian pada Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut, yang harus meliputi sebagai berikut :

1. Melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu penyakit mulut spesialisik yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran dan/atau ilmu kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Penelitian yang menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya, seperti dosen dan alokasi anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional Fakultas Kedokteran Gigi; dan
4. Menyelenggarakan program penelitian untuk mahasiswa sesuai dengan jenjang pendidikan di bawah bimbingan dosen.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar pengabdian kepada masyarakat pada Program Pendidikan Spesialis Penyakit Mulut merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi penyakit mulut spesialis. Standar pengabdian kepada masyarakat pada PPDGS Penyakit Mulut harus meliputi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan ilmu penyakit mulut dan mendukung capaian pembelajaran;
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis penyakit mulut dan wajib diikuti oleh peserta didik dibawah bimbingan dosen yang diberi penugasan oleh pimpinan institusi sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Ilmu Penyakit Mulut spesialis;
 - b. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

- d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah; dan
- e. Hak atas kekayaan intelektual/HKI atau *Intellectual Property/IP* yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Dokter Gigi Spesialis dengan Program Studi Penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi Spesialis harus meliputi sebagai berikut:

1. Kontrak kerja sama dilakukan oleh IPDG Spesialis Penyakit Mulut dengan RSGM/ RSU atau wahana pendidikan dokter gigi spesialis dan disahkan oleh pimpinan universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada poin 1 paling sedikit memuat:
 - a. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - c. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - d. Penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
 - e. Medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.
3. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut dapat melakukan kontrak kerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen

kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, disahkan oleh pimpinan fakultas/universitas.

4. Standar kontrak kerjasama ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT MULUT

Standar pemantauan dan pelaporan harus meliputi sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut harus diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut harus melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala sebagai bahan perbaikan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
3. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut harus menyampaikan data penyelenggaraan pendidikan Kedokteran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT MULUT

Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa program pendidikan dokter gigi spesialis harus meliputi sebagai berikut:

1. Rumah sakit pendidikan dokter gigi harus memberikan insentif kepada mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dalam kerangka aturan yang berlaku;

2. Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi; dan
3. Standar pola pemberian dan besaran insentif sesuai peraturan rumah sakit dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENUTUP

Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut telah selesai disusun berdasarkan pemikiran dan kesepakatan Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia. Standar pendidikan ini digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut di Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan lulusan. Standar pendidikan ini masih bersifat umum dan perlu dibuat dan dijabarkan pada buku pedoman pendidikan masing-masing institusi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis penyakit mulut.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

PUTU MODA ARSANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
 NOMOR 102 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
 SPESIALIS PENYAKIT MULUT

Tabel Perhitungan Mata Kuliah dan Beban SKS
 PPDGS Penyakit Mulut

No.	Mata Kuliah	Bahan Kajian (KL)	KD	KLxKD	SKS
KOGNITIF = 11 SKS					
1.	Bioetika, Hukum, Komunikasi dan Manajemen Rumah Sakit	Bioetika Hukum Kedokteran Komunikasi Manajemen RS	3	12	1,1 (1)
2.	Kedokteran Dasar dan Kedokteran Gigi Dasar	Patobiologi Oral Mukosa Mulut Patobiologi Oral Kelenjar Saliva Patologi klinik Patologi anatomi Farmakologi Mikrobiologi Imunologi Penyakit Mulut	3	21	1,9 (2)
3.	Kedokteran Klinik	Penyakit Dalam Penyakit Saraf/ Neurologi Penyakit Kulit Kelamin Penyakit Jiwa/ Psikiatri Geriatric Penyakit Anak/ <i>Paediatric</i>	3	18	1,6 (2)
4.	Diagnosis Penyakit Mulut	Diagnosis Penyakit Mulut Rencana Perawatan Penyakit Mulut Penilaian Resiko Medis Pasien Penyakit Mulut Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Penyakit Mulut <i>Medical-Dental Record</i> <i>Informed Consent</i> Praktik Penyakit Mulut <i>Maxillofacial Imaging</i>	3	24	2,2 (2)
5.	Penyakit Jaringan Lunak Mulut dan Kelenjar Saliva	Lesi Ulserasi, & vesikobulosa Lesi Putih Mukosa Mulut Lesi Bukan putih Pembesaran jaringan	3	18	1,6 (2)

		Lesi prakanker dan Kanker Mulut			
		Penyakit Kelenjar Saliva			
6.	Nyeri Orofasial dan Sendi Temporo-mandibular	Nyeri Orofasial Sendi Temporomandibular	2	6	0,7 (1)
7.	Penelitian dan Publikasi Ilmiah	Metodologi Penelitian Etika Penelitian Statistik Karya Tulis Ilmiah	4	12	1,1 (1)
PSIKOMOTOR = 27 SKS					
8.	Diagnosis dan Penatalaksanaan Perawatan Penyakit Mulut	Profesionalisme Anamnesa & Pengumpulan Riwayat Penyakit Pemeriksaan Pasien Pemeriksaan Penunjang & Interpretasi Hasil Pemeriksaan Penunjang Menegakkan Diagnosis & Rencana Perawatan Perawatan inisial (<i>initial treatment</i>) Penilaian Resiko Medis Modifikasi Perawatan Gigi Untuk Pasien yang Kompleks Secara Medis Rujukan Medis Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE)	5	50	4,6 (5)
9.	Penatalaksanaan Perawatan Penyakit Jaringan Lunak Mulut	Jaringan Lunak Mulut Sehat dan Varian Normal Penyakit Jaringan Lunak Mulut yang Penyebabnya Belum Diketahui Lesi ulserasi dan vesikobulosa terkait infeksi Lesi ulserasi dan vesikulobulosa tidak terkait infeksi Lesi putih non infeksi Lesi Putih terkait infeksi Pembesaran Jaringan Lunak Mulut Prakanker dan kanker Mulut Penatalaksanaan Pasien Secara Farmakoterapi Penatalaksanaan Pasien Secara Non Farmaterapi	5	50	4,6 (5)
10.	Penatalaksanaan Perawatan Pasien Penyakit/ Kelainan Kelenjar Saliva	Diagnosis Penyakit/ Kelainan Kelenjar Saliva Penyakit/ Kelainan Spesifik Kelenjar Saliva Perawatan Penyakit/	5	25	2,3 (2)

		Kelainan Kelenjar Saliva			
		Tumor Jinak Kelenjar Saliva			
		Tumor Ganas Kelenjar Saliva			
11.	Penatalaksanaan Perawatan Penyakit Mulut Pasien Berkebutuhan Khusus	Gangguan Psikologis	5	15	1,4 (1)
		Retardasi Mental			
		Efek Terapi Penyakit Kejiwaan			
12.	Penatalaksanaan Perawatan Penyakit Mulut Pasien Dengan Kompromis Medis dan Kompromis imun	Penyakit Jantung dan Pembuluh darah	5	60	5,5 (6)
		Penyakit Paru			
		Penyakit Sistem Pencernaan dan Hepar			
		Penyakit Ginjal			
		Penyakit/ Kelainan Darah			
		Penyakit Defisiensi Imun dan HIV/AIDS			
		Penyakit Infeksi			
		Diabetes Mellitus & Penyakit Endokrin			
		Penyakit Neuromuskular			
		Penyakit Kulit Kelamin			
		Penyakit Pada Anak			
		Penyakit Pada Lansia (Geriatrik)			
13.	Penyakit Mulut Emergensi	Penatalaksanaan Nyeri Orofasial & Sendi Temporomandibular Non Bedah	5	15	1,4 (1)
		Praktik Penyakit Mulut di Rumah Sakit			
		Penatalaksanaan Perawatan Dental Pasien Dengan Masalah Medis			

14.	Tesis / Karya Tulis Ilmiah	Penelitian Pendahuluan	6	48	4,5 (5)
		Seminar Proposal			
		Penelitian			
		Telaah Literatur			
		Seminar Hasil Penelitian			
		Seminar KTA			
		Penulisan Karya Tulis Ilmiah			
15.	Pengabdian Masyarakat	Penyuluhan	5	20	1,8 (2)
		Pemeriksaan klinis			
		Kaderisasi			
		Penyusunan proposal dan laporan kegiatan			
Jumlah				394	38

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

PUTU MODA ARSANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
 NOMOR 102 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
 SPESIALIS PENYAKIT MULUT

Daftar Penyakit Mulut dan Level Kompetensi

No.	Daftar Penyakit Mulut	Level Kompetensi
1	<i>Amalgam tattoo</i>	4
2	<i>Smoker melanosis</i>	4
3	Stomatitis nikotina	4
4	<i>Ankyloglossia</i>	4
5	<i>Cheilosis / Cheilitis:</i> <i>Exfoliative cheilitis</i> <i>Paratoris</i> <i>Actinic cheilitis</i>	4
6	<i>Chemical burn</i>	4
7	<i>Coated tongue</i>	4
8	<i>Geographic tongue</i>	4
9	<i>Fissured tongue</i>	4
10	<i>Hairy tongue</i>	4
11	<i>Fordyce's granules</i>	4
12	Epulis Fisuratum Epulis Gravidarum	4
13	Fibroma/fibroepitelial mukosa mulut	4
14	<i>Frictional keratosis</i>	4
15	Luka bakar termal dan kimia	4
16	Ulkus dekubitalis	4
17	Ulkus traumatik akut	4
18	Infeksi jamur <i>Candida:</i> <i>a. Pseudomembrane Candidiasis</i> <i>b. Denture Sore Mouth</i> <i>c. Antibiotic sore mouth</i> <i>d. Candidal Leukoplakia</i> <i>e. Angular Cheilitis</i> <i>f. Median Rhomboid Glossitis</i>	4
19	<i>Deep Fungal Infection (Oral Lesions)</i> <i>a. Histoplasmosis,</i> <i>b. Blastomycosis,</i> <i>c. Mucormycosis,</i> <i>d. Coccidioidomycosis</i>	3
20	<i>Hand foot and mouth disease (Oral Lesions)</i>	3
21	Herpangina	4
22	HIV/AIDS dengan lesi oral	3
23	Linear gingival eritema	3
24	<i>Burning mouth syndrome</i>	4
25	<i>Dysgeusia/ Ageusia/ hypogeusia</i>	4
26	Neuralgia: Trigeminal Neuralgia	3

	Glossopharyngeal Neuralgia Nervous Intermedius Neuralgia Post Herpetic Neuralgia	
27	<i>Bell's palsy</i>	2
28	Eritema multiforme minor (oral)	4
29	Eritema multiforme mayor (Syndroma Steven-Johnson) Lesi Oral	3
30	Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) Lesi Oral	3
31	Angioneurotic edema	3
32	Eritroplakia	3
33	Glositis akibat kelainan sistemik	3
34	Halitosis	4
35	Hemangioma	3
36	Pembesaran gingiva: a. Hiperplasia gingiva terkait kelainan sistemik b. Hiperplasia gingiva terkait obat-obatan	3
37	Kista kelenjar liur (ranula, mucocele)	3
38	Leukoplakia	3
39	Karsinoma sel skuamosa	3
40	Submucous fibrosis oral	3
41	<i>Oral lichen planus</i>	4
42	<i>Lichenoid reaction</i>	4
43	<i>Linear IgA disease</i>	3
44	Lupus eritematosus: a. <i>Systemic lupus erythematosus</i> (lesi oral) b. <i>Discoid lupus erythematosus</i>	3
45	Mukositis akibat radiokemoterapi	4
46	Pyoderma (regio oral)	4
47	<i>Actinomyces, lesi oral</i>	4
48	<i>Necrotizing ulcerative gingivostomatitis</i>	4
49	<i>Oral hairy leukoplakia</i>	3
50	Oral melanoma	3
51	Pemfigus (lesi oral): a. Pemfigus vulgaris b. Paraneoplastik Pemfigus c. Pemfigus foleaceus	3
52	<i>Mucous Membrane Pemfigoid</i>	3
53	Pigmentasi oral: a. Melanotic macula b. Pigmentasi karena obat-obatan, logam atau bahan lainnya	4
54	<i>White sponge naevus</i>	4
55	Infeksi virus Herpes (HSV 1 dan 2) a. Stomatitis herpetika primer b. Rekuren Intraoral Herpes c. Rekuren Herpes Labialis	4
56	Infeksi virus Varicella-Zoster: Herpes zoster pada n V2 dan V3	4
57	Sarkoma Kaposi Oral	3
58	Sifilis , lesi oral (<i>chancre oris, mucous patch, guma</i>)	3
59	Stomatitis aftosa rekuren (minor, mayor dan herpetiform)	4

60	Sindroma Behcet	4
61	Sindroma Peutz Jegher	3
62	Sindroma Sjogren	4
63	Ulkus tuberculosis	3
64	Black hairy tongue	4
65	Oral manifestation of systemic diseases and drug related: - Hematologic diseases - Endocrine diseases - Hepatic diseases - GIT diseases - Nephrotic diseases	3
66	Graft versus Host Diseases	3
67	Xerostomia	4

Deskripsi tingkat kompetensi keterampilan klinis

Kedalaman tingkat kompetensi (*Level of competence*) menggunakan pyramida Miller dijabarkan sebagai berikut:

1. Tingkat 3: Menerapkan atau mensimulasikan keterampilan klinis pada alat peraga/ *standardized patient/ simulation patient* di bawah supervisi;

Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut mampu melakukan penatalaksanaan perawatan penyakit mulut spesialistik pada pasien tetapi belum secara mandiri. Kemampuan ini dapat dicapai melalui simulasi keterampilan penatalaksanaan perawatan penyakit tersebut pada alat peraga, *standardized patient/ simulation patient*, atau asistensi di bawah supervisi dosen atau instruktur pembimbing klinik sesuai dengan standar dosen pada rumah sakit pendidikan utama, afiliasi dan satelit.

2. Tingkat 4: Melakukan secara mandiri

Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut mampu melakukan penatalaksanaan perawatan penyakit mulut spesialistik pada pasien secara mandiri. Kemampuan ini dapat dicapai melalui penatalaksanaan perawatan penyakit langsung pada pasien di bawah supervisi dosen atau instruktur pembimbing klinik sesuai dengan standar dosen pada rumah sakit pendidikan utama, afiliasi dan satelit.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PUTU MODA ARSANA

DAFTAR SINGKATAN

IPTEK	: Ilmu Pengetahuan Teknologi
IPTEKDOKGI	: Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran Gigi
KKG	: Konsil Kedokteran Gigi
KKI	: Konsil Kedokteran Indonesia
PPDGS	: Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
RSGMP	: Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan
SNP	: Standar Nasional Pendidikan
UUPK	: Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran
SNPT	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SNPK	: Standar Nasional Pendidikan Kedokteran